

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

2021

Kpt 39/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

- ABSTRAK :
- a Keputusan ini dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No. 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 4 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan Sekjen KPU No. 95 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang Mengangkat Pengawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam jabatan Fungsional Umum dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 April 2021
 - Lamp.: 1 hlm.

